

## Turnitin Originality Report

Processed on: 12-Nov-2021 10:31 WIB  
 ID: 1700381470  
 Word Count: 6867  
 Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By Donny 2017

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources: 28%  
 Publications: 7%  
 Student Papers: 12%

5% match (Internet from 20-Jul-2021)

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/download/41278/35604>

4% match (Internet from 09-Nov-2021)

<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/3186/2540/>

2% match (Internet from 09-Aug-2021)

[https://new.bphn.go.id/data/documents/ae\\_2\\_buku\\_pokja\\_keimigrasian.pdf](https://new.bphn.go.id/data/documents/ae_2_buku_pokja_keimigrasian.pdf)

1% match (student papers from 08-Sep-2021)

[Submitted to Universitas Respati Indonesia on 2021-09-08](#)

1% match (Internet from 18-Sep-2021)

<http://repository.untag-sby.ac.id/9863/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 01-Nov-2021)

<https://repository.widyagama.ac.id/items/show/1444>

1% match (Internet from 07-Sep-2021)

[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16746/1/502017266\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA...pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16746/1/502017266_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA...pdf)

1% match (Internet from 09-Aug-2020)

<https://rendratopan.com/tag/kesehatan/>

1% match (Internet from 01-Oct-2020)

[http://arsipjdh.jatimprov.go.id/upload/9343/PERGUB\\_JATIM\\_53\\_THN\\_2020\\_PROTOKOL\\_KESEHATAN\(1\).pdf](http://arsipjdh.jatimprov.go.id/upload/9343/PERGUB_JATIM_53_THN_2020_PROTOKOL_KESEHATAN(1).pdf)

1% match (Internet from 10-Aug-2021)

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/441/pdf>

< 1% match (student papers from 30-Apr-2021)

[Submitted to Universitas Respati Indonesia on 2021-04-30](#)

< 1% match (student papers from 25-Aug-2021)

[Submitted to Universitas Respati Indonesia on 2021-08-25](#)

< 1% match (Internet from 18-Oct-2020)

<https://id.123dok.com/document/enq72dz6-pertanggungjawaban-pembalakan-kejahatan-kehutanan-berdasarkan-pencegahan-pemberantasan-perusakan.html>

< 1% match (Internet from 22-Sep-2020)

<https://id.123dok.com/document/yer3607q-pendahuluan-belakang-pelaksanaan-perjanjian-jaminan-fidusia-unissula-repository.html>

< 1% match (Internet from 13-Oct-2020)

<https://id.123dok.com/document/y8k80wwy-ata-kesbagpoldagri-kumpulan-open-data-provinsi-jawa-tengah.html>

< 1% match (Internet from 15-Jul-2020)

<https://id.123dok.com/document/gm8v6lwz-9-bab-ii-tinjauan-pustaka-2-1-landasan-teori-2-1-1-pendapatan-asli-daerah.html>

< 1% match (Internet from 19-Oct-2021)

[http://eprints.uny.ac.id/68523/1/fulltext\\_saiful%20ichsan\\_17601241017.pdf](http://eprints.uny.ac.id/68523/1/fulltext_saiful%20ichsan_17601241017.pdf)

< 1% match (Internet from 31-Oct-2020)

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpathuli/article/download/14008/8606>

< 1% match (Internet from 30-Jun-2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?page=4&tema=87>

< 1% match (Internet from 04-Oct-2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/142775/Perbup%20Muara%20Enim%20Nomor%2044%20Tahun%202020.pdf>

< 1% match (Internet from 06-Feb-2021)

<https://www.coursehero.com/file/76644652/Tugas-UTS-Hukum-dan-HAMdocx/>

< 1% match (Internet from 30-Jun-2021)

[https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fyI\\_r](https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fyI_r)

< 1% match (Internet from 06-Dec-2020)

<https://tirto.id/daftar-kebijakan-jokowi-tangani-pandemi-corona-dan-isi-perppu-baru-eJYX>

< 1% match (student papers from 13-Jun-2020) <a href="#">Submitted to Sogang University on 2020-06-13</a>
< 1% match (student papers from 25-Jul-2021) <a href="#">Submitted to UIN Raden Intan Lampung on 2021-07-25</a>
< 1% match (student papers from 28-Jul-2021) <a href="#">Submitted to Universitas Airlangga on 2021-07-28</a>
< 1% match (Internet from 29-Oct-2021) <a href="https://docplayer.info/212803003-Media-komunikasi-mitigasi-bencana-alam-dalam-situasi-tanggap-darurat-pandemi-covid-19.html">https://docplayer.info/212803003-Media-komunikasi-mitigasi-bencana-alam-dalam-situasi-tanggap-darurat-pandemi-covid-19.html</a>
< 1% match (Internet from 30-Aug-2021) <a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/download/2004/1453">http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/download/2004/1453</a>
< 1% match (student papers from 21-Sep-2020) <a href="#">Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2020-09-21</a>
< 1% match (student papers from 12-Apr-2021) <a href="#">Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-04-12</a>
< 1% match (Internet from 24-May-2021) <a href="https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/1361/1080">https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/1361/1080</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Ahmad Muhtadi Anshor, Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2020</a>
< 1% match (Internet from 09-Sep-2021) <a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16138-Full_Text.pdf">https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16138-Full_Text.pdf</a>
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) <a href="https://kaltengpos.co/tags/?ND=">https://kaltengpos.co/tags/?ND=</a>
< 1% match (Internet from 28-Nov-2018) <a href="http://www.pancabudi.ac.id/unpab/files/Pedoman%20Penulisan%20Skripsi%20Prodi%20Ilmu%20Filsafat.doc">http://www.pancabudi.ac.id/unpab/files/Pedoman%20Penulisan%20Skripsi%20Prodi%20Ilmu%20Filsafat.doc</a>
< 1% match (student papers from 29-Apr-2020) <a href="#">Submitted to Universitas Negeri Semarang on 2020-04-29</a>
< 1% match (Internet from 14-Nov-2020) <a href="http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2024/2">http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2024/2</a>
< 1% match (Internet from 17-Jun-2020) <a href="https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/Pedoman-dukungan-keswa-psikososial-covid-19.pdf">https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/Pedoman-dukungan-keswa-psikososial-covid-19.pdf</a>
< 1% match (Internet from 26-Nov-2020) <a href="http://infocovid19.jatimprov.go.id/index.php/home/getListBerita">http://infocovid19.jatimprov.go.id/index.php/home/getListBerita</a>
< 1% match (student papers from 24-May-2021) <a href="#">Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2021-05-24</a>
< 1% match (student papers from 24-Jun-2021) <a href="#">Submitted to Universitas Merdeka Malang on 2021-06-24</a>
< 1% match (Internet from 07-Oct-2021) <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200526143448-37-160940/mengenal-apa-itu-rapid-test-biaya-tes-covid-19-di-ri/2">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200526143448-37-160940/mengenal-apa-itu-rapid-test-biaya-tes-covid-19-di-ri/2</a>
< 1% match (Internet from 22-Oct-2019) <a href="https://www.scribd.com/document/389709795/SKRIPSI-FIX-10-04-16-03-21-48-pdf">https://www.scribd.com/document/389709795/SKRIPSI-FIX-10-04-16-03-21-48-pdf</a>
< 1% match (Internet from 02-Jun-2020) <a href="https://www.scribd.com/document/370324020/BUKU-BNPB-Bahan-Bacaan-Preview-01-02-2012">https://www.scribd.com/document/370324020/BUKU-BNPB-Bahan-Bacaan-Preview-01-02-2012</a>
< 1% match (student papers from 03-Nov-2021) <a href="#">Submitted to North West University on 2021-11-03</a>
< 1% match (student papers from 10-Dec-2020) <a href="#">Submitted to Universitas Jember on 2020-12-10</a>
< 1% match (Internet from 29-Jun-2021) <a href="http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/61/46/">http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/61/46/</a>
< 1% match (Internet from 12-Sep-2020) <a href="http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2015/02/CT.0935.2015-Copy.pdf">http://www.pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2015/02/CT.0935.2015-Copy.pdf</a>
< 1% match (student papers from 25-Oct-2021) <a href="#">Submitted to Universitas Ibn Khaldun on 2021-10-25</a>
< 1% match (student papers from 09-Apr-2016) <a href="#">Submitted to Universitas Muria Kudus on 2016-04-09</a>
< 1% match (Internet from 27-Jun-2021)

<a href="https://www.madiunpos.com/mulai-besok-pergub-jatim-no-53-2020-berlaku-denda-rp250-000-bagi-yang-tak-pakai-masker-berlaku-1051445">https://www.madiunpos.com/mulai-besok-pergub-jatim-no-53-2020-berlaku-denda-rp250-000-bagi-yang-tak-pakai-masker-berlaku-1051445</a>
< 1% match (Internet from 08-Jan-2021) <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439">https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439</a>
< 1% match (Internet from 18-Apr-2021) <a href="http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9470">http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9470</a>
< 1% match (student papers from 14-Sep-2021) <a href="#">Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-09-14</a>
< 1% match (Internet from 25-Aug-2021) <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/211751065.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/211751065.pdf</a>
< 1% match (Internet from 14-Sep-2021) <a href="http://digilib.uinsby.ac.id/48958/2/Muhammad%20Asy%20E%20%80%99ari%20Habib%20Karim_E95217071.pdf">http://digilib.uinsby.ac.id/48958/2/Muhammad%20Asy%20E%20%80%99ari%20Habib%20Karim_E95217071.pdf</a>
< 1% match (Internet from 03-May-2021) <a href="http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1698/1519/">http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1698/1519/</a>
< 1% match (Internet from 24-Nov-2019) <a href="https://pt.scribd.com/document/327760452/Laporan-Icha-Biologi-Ipa2-1">https://pt.scribd.com/document/327760452/Laporan-Icha-Biologi-Ipa2-1</a>
< 1% match (Internet from 22-Dec-2020) <a href="https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308">https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/685/308</a>
< 1% match (Internet from 08-Jan-2021) <a href="https://www.govserv.org/ID/Tapanuli/1028121097243990/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Kab.-Tapanuli-Tengah">https://www.govserv.org/ID/Tapanuli/1028121097243990/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Kab.-Tapanuli-Tengah</a>
< 1% match (Internet from 08-Sep-2021) <a href="https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-jelas-dalam-konstitusi-negara-indonesia-ya.html">https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-jelas-dalam-konstitusi-negara-indonesia-ya.html</a>
< 1% match (Internet from 10-Sep-2021) <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/download/35102/32885">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/download/35102/32885</a>
< 1% match (Internet from 02-Nov-2021) <a href="https://id.berita.yahoo.com/bersiap-jalani-normal-simak-panduan-080032493.html">https://id.berita.yahoo.com/bersiap-jalani-normal-simak-panduan-080032493.html</a>
< 1% match () <a href="#">"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006", Wikipedia, id, 2021</a>
< 1% match (Internet from 30-Mar-2021) <a href="http://ipkji.org/wp-content/uploads/2021/02/Pedoman-DKJPS-Pandemi-Covid-19-Revisi.pdf">http://ipkji.org/wp-content/uploads/2021/02/Pedoman-DKJPS-Pandemi-Covid-19-Revisi.pdf</a>
< 1% match (Internet from 21-Apr-2021) <a href="http://repository.ub.ac.id/184332/1/Muhammad%20Khalid%20Ali.pdf">http://repository.ub.ac.id/184332/1/Muhammad%20Khalid%20Ali.pdf</a>
< 1% match (Internet from 22-Jul-2019) <a href="http://repository.uinjt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46127/1/SYIFAUNNADIA-FPSI.pdf">http://repository.uinjt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46127/1/SYIFAUNNADIA-FPSI.pdf</a>
< 1% match (Internet from 30-May-2021) <a href="http://repository.upstegal.ac.id/3191/1/SKRIPSI%20PELAKSANAAN%20PILKADA%20SERENTAK%20DI%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19%20DALAM%20HUBUNGANNYA%20DENGAN%20PROTOKOL%20.pdf">http://repository.upstegal.ac.id/3191/1/SKRIPSI%20PELAKSANAAN%20PILKADA%20SERENTAK%20DI%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19%20DALAM%20HUBUNGANNYA%20DENGAN%20PROTOKOL%20.pdf</a>
< 1% match (Internet from 17-Aug-2021) <a href="https://www.harianaceh.co.id/2020/04/06/jokowi-tegaskan-tidak-ada-pembebasan-napi-koruptor-karena-pandemi/">https://www.harianaceh.co.id/2020/04/06/jokowi-tegaskan-tidak-ada-pembebasan-napi-koruptor-karena-pandemi/</a>
< 1% match (Internet from 02-Apr-2021) <a href="https://www.kabar7.id/">https://www.kabar7.id/</a>
< 1% match (Internet from 18-Apr-2021) <a href="https://www.polplampungbarat.com/2020/01/pelantikan-pejabat-eselon-ii-iii-dan-iv.html">https://www.polplampungbarat.com/2020/01/pelantikan-pejabat-eselon-ii-iii-dan-iv.html</a>
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) <a href="https://zombiedoc.com/prosiding9052aaa8a9c3466cfd23e89d0644a77f18005.html">https://zombiedoc.com/prosiding9052aaa8a9c3466cfd23e89d0644a77f18005.html</a>
< 1% match (Internet from 15-Nov-2020) <a href="https://123dok.com/document/z1q7jpez-t-ips-chapter.html?utm_source=related_list">https://123dok.com/document/z1q7jpez-t-ips-chapter.html?utm_source=related_list</a>
< 1% match (Internet from 19-Mar-2021) <a href="https://bali.kemnag.go.id/denpasar/berita/16164/pengambilan-video-di-khongcu-bio-denpasar-terkait-penerapan-protokol-kesehatan-di-rumah-ibadah">https://bali.kemnag.go.id/denpasar/berita/16164/pengambilan-video-di-khongcu-bio-denpasar-terkait-penerapan-protokol-kesehatan-di-rumah-ibadah</a>
< 1% match (Internet from 23-Oct-2021) <a href="https://ojs.unm.ac.id/pengabdian/article/download/23639/12047">https://ojs.unm.ac.id/pengabdian/article/download/23639/12047</a>
< 1% match (Internet from 27-Aug-2021) <a href="https://puslit.dpr.go.id/produk/info-singkat/page/7">https://puslit.dpr.go.id/produk/info-singkat/page/7</a>
< 1% match (Internet from 11-Nov-2020) <a href="http://tvri.go.id/about/profileposition">http://tvri.go.id/about/profileposition</a>
< 1% match (Internet from 12-Aug-2021) <a href="https://yadikarnadi.blogspot.com/2015/01/">https://yadikarnadi.blogspot.com/2015/01/</a>
< 1% match (Internet from 17-Feb-2021)

<https://yoursay.suara.com/amp/news/2020/05/28/132716/indonesiaterserah-salah-siapa>

< 1% match (publications)

[Alfiatus Aisyah Nurhidayah, Amanda Ristriana Pattisina. "Rekayasa Model Perencanaan Transportasi dalam Menciptakan Mobilitas yang Aman pada Masa Pandemi Covid 19 \(Studi Kasus : Mobilitas Mahasiswa di Jawa Timur\)", Proceedings Series on Physical & Formal Sciences, 2021](#)

< 1% match ()

[FAUZIYAH, FAUZIYAH. "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH", 2021](#)

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<http://repository.uinsu.ac.id/9822/1/SKRIPSI%20BENAR%20IFRAH%20S.pdf>

< 1% match (Internet from 08-Dec-2020)

<http://www.bangkalankab.go.id/v6/site/getBerita>

**BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang** dan Perumusan **Masalah** Ketika **negara-negara** terkena wabah virus Corona, kata-kata tersebut jadi familiar bagi telinga khalayak ramai. Hingga kini, Covid-19 masih santer dibicarakan di seluruh dunia dikarenakan kenaikan kasus atau kejadian yang terus meningkat. Hal inilah yang menyebabkan WHO menetapkan kejadian ini sebagai pandemi yang menyerang seluruh dunia. Pandemi tersebut juga mewabah ke Indonesia hingga ke pelosok-pelosok negeri sejak kemunculan **pertama kali di Wuhan pada akhir tahun 2019**. Pagebluk atau wabah **ini** menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Rata-rata, gejala awal tidak dirasakan oleh orang yang tertular virus ini adalah panas tinggi hingga 38°C., disertai demam dan kesulitan bernafas. Usia yang rentan terkena penyakit ini adalah manula, hal ini disebabkan imunitas manula yang telah menurun. Di Indonesia, Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan nasional. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan pembatasan sosial dimana masyarakat tidak boleh saling berdekatan satu sama lain apabila berada diluar rumah. Pembatasan juga dilakukan di tempat kerja yaitu pengurangan jumlah karyawan yang masuk kerja sedangkan sebagian yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah maka tetap di rumah. 1 **langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar/bekerja dari rumah (work from home)** (Randi, 2020). Hingga pada bulan Maret tanggal 17 tahun 2020, pada Selasa sore hari, kejadian Covid-19 terus melonjak. Pemerintah menyebut angka kejadian seratus tujuh puluh dua orang dengan 5 orang meninggal dunia dan hanya 9 orang yang dinyatakan sembuh (Margareth, 17 Maret 2020). Adanya kejadian pandemi global tersebut, Pemerintah Indonesia sudah Himbauan seringkali diberikan oleh pimpinan negara agar bersatu atau **aksi bersama atau kesatuan dalam kebinekaan untuk melindungi hak-hak kebhinekaan, terutama dalam menghadapi pandemi virus Covid-19** (Wahid dkk, 2020). Ketika menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah Republik Indonesia (POLRI) turut memberikan sejumlah himbauan hingga Maklumat Kapolri dalam penanganannya di masa pandemi, dalam hal ini Pemerintah daerah pun juga mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial (Gitiyarko, 2 September 2020). Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit dampak yang diterima langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasa berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat harus tinggal dirumah/lockdown membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian nasional. Dari dampak tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP **Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan** yang diteken pada 31 Maret 2020. Presiden mengklaim Perppu baru tersebut menguatkan pondasi untuk Pemerintah, pihak bank dan Kementerian keuangan dalam mengambil langkah-langkah **yang luar biasa** dengan tujuan **menjamin kesehatan masyarakat**, menstabilkan **perekonomian nasional serta stabilitas keuangan** negara (Idhom, 2 September 2020). kurungan maksimal satu tahun dan/atau pidana denda maksimal seratus juta Rupiah." ppenerapan hukuman ini tidak **sesuai dengan asas ultimum remedium (hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum)** (Briantika, 2 September 2020). **6 Tahun 2018** mengenai **Kekarantinaan Kesehatan**. **Adanya** hukuman **yang diberikan akan mengikat** khalayak luas **sebagai pelanggar himbauan tersebut**, hal ini **dirasa kurang** efektif untuk kondisi sekarang. Di Indonesia sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah. Mereka masih sekenanya sendiri melakukan kegiatan seperti biasa meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi "New Normal" yang mana hal tersebut masih belum bisa **kembali normal seperti sebelum** adanya **pandemi** tersebut. **Untuk** mengatasi hal tersebut, **Gubernur Jawa Timur** menerbitkan **Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020** mengenai **Penerapan Protokol Kesehatan** untuk mencegah **dan** mengendalikan Covid-19. Aturan yang **ditetapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa** juga menjelaskan mengenai **kewajiban** pemakaian **masker menutupi** mulut, **hidung**, sampai ke **dagu**. **Selain itu** diwajibkan untuk **selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau** memakai cairan pensteril tangan. Tetap **menjaga jarak serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih**. Pada Pergub tersebut dijelaskan juga **penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan** bagiperorangan. Sanksi **perorangan mulai teguran** secara **lisan**, Pembubaran kerumunan secara paksa dan menyita Kartu Tanda Penduduk, dengan kerja sosial, beserta denda uang sebesar Rp250.000 (Ashsidhiq, 2 September 2020). Mengingat adanya Pergub dan masih banyaknya pelanggar masker dan physical distancing wali kota juga menerbitkan Peraturan Walikota, yakni **Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian virus corona** atau Covid-19 **dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan**. Dalam **Perwali** tersebut, di Pasal 3 diterangkan Peraturan Wali Kota Surabaya memiliki tujuan agar dapat terus menjaga keterlangsungan penghidupan masyarakatnya selama masa transisi. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di latar belakang, telah mendorong saya untuk menganalisis lebih mendalam kemudian menyusunnya kedalam bentuk skripsi dengan berjudul "ANALISA **HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID - 19**" Dengan demikian maka penulis akan menganalisis dan mengkaji perihal: **1. Apa faktor-faktor penyebab** masyarakat melanggar **Kebijakan Pemerintah tentang** Protokol Kesehatan **di masa pandemi Covid-19?**, **2. Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 ?** B. **Tujuan Penelitian Tujuan dari** penulisan **ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang** physical distancing dan pemakaian **masker di tengah wabah pandemi Covid-19**. 2. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian sanksi bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah **tentang physical distancing dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam** mengurangi pelanggaran. C. Manfaat Penelitian 1. Segi Teoritis Penulisan ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pelanggaran proses yang tidak memakai masker, dapat membangun mentalitas menemukan kemampuan penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dipelajari pada saat bersamaan. 2. Segi Praktis Manfaat penulisan ini yaitu diminta untuk isa bermanfaat untuk meningkatkan wacana dan pengetahuan hukum tentang hukum umum khususnya hukum pidana, yang mudah-mudahan **dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam** orang yang melanggar protocol kesehatan dimasa pandemi Covid-19. D. Kerangka Konseptual 1. COVID-19 dan Persebarannya **Corona atau dikenal juga dengan nama** Serve **Acute** Respiratory **Syndrome** baik di peradilan maupun **dunia Pendidikan (Aji,**

2020). [Virus Corona](#) dapat [menyebabkan](#) hak [yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan](#) pasien Covid-19 fungsi ginjalnya menurun, penyakit penyerta [ginjal akut juga menjadi](#) ancaman [lain yang akan diderita oleh orang yang](#) terkena [Covid-19. Sistem](#) jaringan [saraf pusat juga](#) dapat diserang infeksi Covid-19. Di China gangguan sistem saraf pusat ini menyerang hingga 36% dari 214 orang yang terkena atau dinyatakan Covid-19. Gejalanya seperti pusing, tidak bisa mencium bau dan lidahnya mati rasa. Macam-macam Pelanggaran Protokol kesehatan g. Nongkrong diwarung atau warkop, dipinggir [jalan sambil](#) mengobrol [dan minum kopi masih menjadi](#) kebiasaan [rutin](#) masyarakat (Rachmawan, 2020). a. upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai berikut (Langlie, 1977): 1. Percaya bahwa penularan COVID-19 terjadi karena perilaku tertentu (Perceived Susceptibility) Risiko tinggi tertularnya virus ini merupakan [seseorang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk](#) orang [yang merawat pasien](#). Penilaian akan kerentanan tubuh terhadap penularan Covid-19 ini membuat seseorang akan lebih berhati-hati dalam menjalani pola hidupnya. Ia akan mengikuti anjuran protokol [standar untuk mencegah penyebaran infeksi](#) dengan cara mencuci [tangan secara](#) sesering mungkin dengan [sabun dan air mengalir](#), penerapan cara [batuk dan bersin](#) di tempat umum, menjauhi [kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta](#) menjauhi kerumunan. 2. Percaya akan berbahaya suatu penyakit (percieved severity) Komponen ini merujuk kepada perasaan akan keseriusan [terhadap suatu penyakit yang meliputi](#) terdiri atas [kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi](#) klinis dan [medis](#) (contohnya: [kematian, cacat, dan sakit](#)) dan menginginkan [konsekuensi sosial \(efek di pekerjaan, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial\)](#). Para [ahli menggabungkan kedua komponen diatas sebagai ancaman yang dirasakan](#) (percieved threat). positive Covid-19 dapat mengalami infeksi serius sampai meninggal dunia. Dengan menanamkan persepsi ini, masyarakat harus berhati-hati agar tidak tertular virus tersebut dan selalu menjalankan perilaku pola hidup bersih & sehat. 3. Mempercayai manfaat dari metode yang disarankan untuk pencegahan penularan (percieved benefit) Penerimaan seseorang akan kondisi yang dipercayainya mampu memunculkan ancaman yang serius(percieved threat) akan mendorong ia Telah banyak upaya atau metode yang disarankan untuk menghindari penularan. Diantara saran tersebut adalah: a. Jarak social(Social Distancing): Jarak sosial yaitu jarak sosial agar tidak berisiko terkena percikan cairan nano di udara. b. Jarak fisik( physical distancing): jarak fisik merupakan jarak jarak fisik bisa mencegah tertular. c. [Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir sebelum](#) serta mata, dikarenakan melalui tangan adalah [cara penularan yang paling](#) cepat. d. Menggunakan [masker yang diganti setiap 4 jam pada situasi pandemi tidak](#) bisa tahu [apakah seseorang sehat atau OTG](#) (Orang Tanpa Gejala), maka pemakaian masker kain maupun medis memiliki tujuan untuk tidak tertular atau menularkan. e. Saat pulang ke rumah. Apabila keadaan sangat terpaksa harus tinggal di rumah artinya bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan ibadah di rumah, serta seluruh aktifitas dilakukan di rumah. Hindarai perjamuan-perjamuan seperti ulang tahun, pernikahan, ibadah secara berjamaah, serta kerumunan orang banyak. 4. Percaya terhadap hambatan untuk membentuk perilaku kesehatan (percieved barrier) Komponen ini merupakan hambatan yang dirasakan untuk merubah perilaku atau rintangan yang ditemukan individu dalam mengambil tindakan pencegahan penyakit. Komponen ini merupakan hal- hal negatif yang potensial dalam menghalangi upaya pembentukan perilaku hidup sehat (Misalnya ketidapastian atau efek samping), atau halangan atau barrier (seperti biaya yang relatif mahal tekanan ekonomi untuk tetap beraktifitas diluar rumah,kekhawatiran formula tidak cocok,himbauan pimpinan informal yang saling kontras dengan himbuan resmi pemerintah). Dalam menerapkan perilaku hidup sehat dalam pencegahan penularan Covid-19 seperti dicontohkan diatas, salah satu hambatanya adalah masalah biaya. Misalnya,melakukan rapid test dan pemeriksaan RT PCR swab dapat dilakukan agar dapat mendeteksi gejala penularan Covid- 19 lebih cepat. Namun, untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat banyak. Misalnya untuk pemeriksaan [RT PCR per orang rata- rata total unit cost mulai dari ambil spesimen, transport, pemeriksaan PCR](#) membutuhkan biaya sekita satu juta lima ratus ribu Rupiah. Untuk melawan virus Covid-19, yang terpenting adalah menjaga sistematis imunitas diri, terutama dalam mengendalikan penyakit penyertanya. dibandingkan mencegahnya. 5. Menyegarkan pola hidup sehat akibat kondisi tertentu (cues to action) 1. Pada Tingkat Perorangan perlu usaha kebersihan individu dan tempat tinggal seperti: wajah jika dimungkinkan, setibanya [di rumah atau](#) ditempat [kerja](#), selesai [membersihkan kotoran hidung, batuk dan](#) atau bersin serta [saat](#) sebelum dan sesudah [makan atau](#) menyuguhkan [makanan](#). b. Menghindari memegang [mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci](#) c. Menghindari bejabatan [d](#). Menghindari [kontak fisik dekat dengan orang yang bergejala](#) Covid-19 e. Menutup mulut ketika [batuk dan bersin](#) menggunakan [lengan atas bagian dalam atau](#) menggunakan [tisu lalu](#) dibuang ke tempat [sampah dan segera](#) mencuci [tangan f. Segera ganti baju dan mandi](#) setibanya di rumah sehabis bepergian g. [Membersihkan dan](#) menyemprotkan [desinfektan secara](#) teratur [pada](#) perabotan [yang sering disentuh dan pada permukaan rumah](#) . 2. Pencegahan Tingkat Masyarakat a. [Pembatasan Interaksi Fisik dan Pembatasan Sosial \(Physical Contact /Physical Distancing dan social distancing\)](#) [Pembatasan sosial](#) merupakan [pembatasan kegiatan tertentu](#) masyarakat didalam [suatu](#) area. [Pembatasan sosial ini](#) diterapkan pada seluruh [orang di](#) area [yang diduga terinfeksi](#) penggunaan kendaraan umum. [Pembatasan sosial](#) dilakukan dengan menjaga jarak fisik (physical distancing), penerapannya adalah: 6. Menghindari kumpul sama teman dan keluarga, serta mengunjungi/bersilatuhrahmi bertatapmuka dan menunda aktivitas berkelompok. 7. Menggunakan telephon maupun pelayanan daring untuk mencari dokter maupun keperluan lainnya. 8. Ketika sakit, tidak menjenguk orang tua/manula. Apabila tinggal serumah bersama mereka, maka menghindari kontak langsung dengan mereka. 9. Selama masa pandemi, anak-anak sebaiknya beraktifitas sendiri di rumah. 10. Selama masa pandemi, bisa melakukan peribadatan di rumah sendiri. Seluruh masyarakat harus mengikuti ketetapan ini secara ketat seerta mengurangi pertemuan langsung dengan teman dan kerabat, secara khusus untuk warga yang: b. Mematuhi Etika Batuk & Bersin Penerapannya terdiri atas: 1) Apabila harus keluar, ketika batuk & bersin menggunakan tisu dan langsung membuang tisu bekas [ke tempat sampah dan](#) dilanjutkan mencuci [tangan](#). 2) Apabila [tidak tersedia tisu](#), ketika [batuk dan bersin](#) ditutupi [lengan atas](#) sebelah [dalam](#). melakukan pola hidup sehat yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan dari terinfeksi Covid-19. [Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi dapat](#) menguasai [keadaan](#) dan selalu yakin akan pola hidup sehat yang diterapkannya. yang dilakukan [oleh mereka](#); walaupun [secara konseptual](#) masalah [kesehatan merupakan urusan yang](#) sifatnya [concurrent](#) dimana bisa dilakukan [bersama](#) antara konseptual permasalahan kesehatan adalah masalah yang sifatnya concurrent yang dapat diatasi berbarengan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten atau tingkat Kotamadya (Nugraheni, 2020). 2. Protokol Kesehatan 2. Pemilik bisnis, [pengelola, penyelenggara](#), serta [penanggung jawab tempat dan](#) fasum [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat \(2\) huruf b dan huruf c, wajib menerapkan protokol kesehatan](#) yaitu: g. memfasilitas pendeteksian dini untuk menangani kasus dalam menanggulangi [penyebaran COVID-19](#) (Pergub No 53 tahun 2020). E. Metodologi [Penelitian 1. Metode pendekatan Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah](#) yuridis empiris. [Penelitian](#) yuridis empiris merupakan [metode yang berbeda dengan](#) cara [penelitian lainnya. Metode penelitian hukum](#) adalah sebuah [cara yang sistematis dalam melakukan](#) suatu analisis. Menurut Mahmud (2008), "[penelitian hukum](#) yaitu [suatu proses untuk](#) mendapatkan [aturan hukum](#), aspek [hukum](#) yang dihadapi" [Jenis penelitian ini](#) merupakan [penelitian hukum normatif](#). 2. Sumber Bahan Hukum a. [Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang](#) substantive atau wajib yang artinya memiliki kekuatan atau kekuatan dalam penegakan aturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini [yaitu KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 \(COVID-19\)](#) telah memberikan [upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19](#), PP 21 tahun 2020 tentang [Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease \(COVID-19\)](#) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan [Dalam](#) Pencegahan Dan Pengendalian [Corona Virus Disease \(Covid-19\)](#). b. [Bahan Hukum Sekunder Bahan sekunder](#)/pelengkap meliputi dokumen, buku dan literature yang mendukung penelitian dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum pokok. c. [Bahan Hukum](#)

Tersier Sumber data yang berasal dari kamus hukum dan bahasa Indonesia. F. Pertanggung jawaban Sistematika Sama dengan fenomena permasalahan pada skripsi ini, maka penulisan ini terdiri atas empat BAB. BAB I Pendahuluan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, Metode Penelitian, Sistematika penelitian. BAB II adalah uraian dari rumusan masalah 1 tentang faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial serta pemakaian masker ditengah pandemic covid-19 yang berlaku di Indonesia. BAB III merupakan uraian dari rumusan masalah 2 tentang penerapan pemberian sanksi oleh jajaran pemerintah Kota Batu bagi pelanggar kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial serta pemakaian masker ditengah pandemic Covid-19 serta upaya dalam mengurangi pelanggaran. BAB IV berisi penutup, disini terdiri atas kesimpulan dari penelitian, beserta implikasi terhadap permasalahan yang dijabarkan. BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MELANGGAR KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PHYSICAL DISTANCING DAN PEMAKAIAN MASKER DI TENGAH WABAH PANDEMI COVID-19

A. Faktor Penyebab Pelanggar Protokol Kesehatan Rasa sadar khalayak ketika menjaga kebersihan dirasa masih kurang. 12. Pemerintah dianggap membuat keputusan yang salah dalam manajemen penanganan pandemi hingga mengakibatkan pandemi tidak juga selesai dan semakin memburuk. Berbagai pendapat di media sosial yang didasarkan dengan fakta hingga informasi palsu memperlihatkan bahwa pada dasarnya telah terjadi irregular warfare meskipun masih dalam skala kecil (Hidayat, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan september tahun 2020 pelanggar protokol kesehatan (Kompas.com, 7 mei 2021). Penegakan hukum berdasarkan Soekanto (2004) terpengaruh oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat serta latar belakang budaya. Hukuman yang di berikan pada pelanggar prokes saat ini hanyalah sebatas penjatihan sanksi administratif dan sanksi kerja sosial seperti diatur dalam pasal 14 Pergub DKI No. 41 Tahun 2020. Sanksi ini belum dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan. Faktor sarpras, seperti bak cuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar- masuk pengunjung. Maka, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah membuat Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada waktu pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan aturan tersebut, pusat perbelanjaan wajib melakukan protokol kesehatan yang ketat, yaitu membuat sirkulasi dan pembatasan kunjungan dan kuantitas pengunjung paling banyak 35% diharuskan menggunakan masker, penutup wajah, bila perlu sarung tangan, ada tempat cuci, perlakuan batas jarak minimal 1,5 meter, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, pemilik pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi satu arah bagi pengunjung. Teori pembentukan perilaku lainnya dikemukakan oleh Lawrace grenn dkk, (1980). Mereka mengemukakan bahwasanya tingkah laku manusia terpengaruh oleh dua faktor utama, seperti faktor tingkah laku (behaviour causes) dan faktor diluar tingkah laku (non behaviour causes). Kemudian tingkah laku itu sendiri dibentuk oleh 3 faktor yaitu: 3. Faktor Pendorong atau Penguat (reinforcement factor), yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan, teladan dari para tokoh panutan dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Dalam studi yang dilakukan, para peneliti mencoba mempelajari benua dan empat puluh empat penelitian pembeding. Hasil analisis, tinjauan tersebut memberikan saran bagi masyarakat supaya menjaga jarak fisik sekurang- kurangnya 1 hingga 2m atau lebih apabila bisa (Tim CNN, 6 Juni 2020). Studi tersebut menghasilkan 3 (tiga) temuan utama dalam menurunkan resiko penularan Covid-19, yakni membuat physical distancing/menjaga jarak fisik, penggunaan masker dan penggunaan pelindung mata/memakai faceshield. Berikut penjelasannya: 1. Melakukan physical distancing/menjaga jarak fisik efektif mencegah transmisi virus (Tim CNN, 6 Juni 2020). Dari hasil penelitian tersebut, dapat membantu pemerintah dalam konteks ini adalah para pembuat aturan untuk dapat menerapkan jarak fisik atau melakukan physical distancing dalam jarak 1-2 meter atau lebih jika dimungkinkan. Penerapan ini setidaknya dapat mengurangi atau menekan laju penularan Covid-19 dalam masa pandemi saat ini. Namun sejatinya, hal ini telah dituangkan dalam beberapa kebijakan di Indonesia, bukan hanya kebijakan dalam produk Pemerintah Pusat, melainkan produk kebijakan yang dibuat oleh daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua. Pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada, telah diatur dengan sangat jelas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam Pergub maupun Perwali telah mengatur larangan-larangan untuk menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Hingga karena sangat pentingnya himbauan ini, dalam kebijakan-kebijakan yang ada menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, untuk tiap orang atau jawab tempat dan fasilitas umum harus menerapkan protokol kesehatan berupa masyarakat yang memiliki risiko menularkan dan tertular COVID-19, serta fasilitasi pendeteksi dini untuk menangani kasus dalam mengantisipasi penularan COVID-19 (Tim CNN, 6 Juni 2020). Pelanggar yang ditemukan kebanyakan memberi dalih bahwa mereka lupa administratif kepada pelanggar. Dari sini perlu ditekankan bahwasannya antara operasi sidang yustisi dengan operasi yustisi adalah berbeda. Operasi yustisi dilakukan oleh jajaran Satgas Covid-19 dengan cara patroli dan sanksinya berupa teguran lisan, sanksi sosial dan fisik. Sedangkan operasi sidang yustisi dilakukan oleh jajaran Satgas Covid-19 dan Hakim dalam pelaksanaannya pelanggar langsung dikenai tindak pidana ringan (Tipiring) dengan sanksi denda serta sidang ditempat. Para pelanggar yang masih melanggar protokol kesehatan tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Dari alasan-alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah mengenai pembatasan sosial serta penggunaan masker di masa pandemic Covid-19. Dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya yaitu: (Pandemic.Covid-19.yang.sekarang.menjadi.wabah.menyebabkan.seluruh.negara.harus.mengupayakan.untuk.bertahan.hidup.dan.menyelamatkan.diri.Persebaran.virus.telah.(menyebabkan.akibat.terhadap.kehidupan.sosial,ekonomi,budaya.hingga.mengakibatkan.mortalitas.Negara-negara.sedang.berjuang.melepaskan.diri.dari.keadaan.ini.Dalam.usahanya.mencegah.dan.menghentikan.tertularnya.dan.tersebar.virus, negara-negara-negara di dunia berusaha menemukan berbagai..cara. Indonesia..sendiri.mengambil.langkah.dengan.cara.menerapkan (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB dilakukan atas dasar PP Nomor 21 Tahun 2020 pada (31.Maret.2020..yang.lalu. Menkes Indonesia saat itu, Terawan Agus Putranto melakukan tindakan dengan membuat Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 untuk memberi aturan dan merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 lalu. Berdasarkan.2 syarat dari Menteri Kesehatan akan.menentukan.apakah.PSBB akan.diberlakukan.pada.area tersebut meupun tidak. Selama Penerapan PSBB berlangsung, perbuatan yang dibatas salah tempat.kerja.seperti.biasa.diberhentikan.dengan adanya pilihan (bekerja dari rumah. Kerja dari rumah diterapkan pada tiap-tiap instansi kantor terhadap para karyawan mereka dengan aturan agar melakukan pekerjaan dari rumah tanpa harus pergi ke tempat kerja bersama.dengan..berkelompok..namun..tetap..didasarkan.pada..protokol.kesehatan serta ada ketentuan yang telah berlaku. kebutuhan.dasar.manusia seperti makan & olahraga. (Adanya peningkatan.jumlah.kasus.kejadian . covid-19 di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial skala besar.yang.dibuat.pemerintah.tentu.untuk.alasan yang jelas. Keuntungan dari adanya PSBB misalnya menekan penyebaran virus covid-19 tentu saja tetap dengan komitmen masyarakat untuk mentaati aturan-aturan tersebut serta mulai menerapkan prokes pada dirinya masing-masing. Khalayak masih ada yang melakukan kegiatan bersama atau berkelompok di warung-warung kopi, restoran, dan tempat hiburan lain sambil menikmati makan minum dengan bercanda bersama para kolega. Aturan pada pasal 93 yang menyatakan bahwa orang yang tidak patuh serta menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan kemudian menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa diberi sanksi pidana kurungan selama satu tahun dan/atau sanksi denda maksimal Rp100.000.000. Dengan demikian, atas keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan cara pemberian sanksi pidana kepada pelanggar, kesatu adalah penindakan petugas dari pemprov DKI yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB. Kemudian apabila si pelanggar tidak mau bekerjasama, kemudian polisi akan langsung turun dengan cara menjatuhkan sanksi pidana. Pelanggar akan

dikenai [Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan atau Pasal 212, Pasal 214 KUHP](#), Pasal 216 KUHP yaitu melawan tpeugas. Pasal tambahan apabila pelanggar melawan petugas dengan mengabaikan apa yang disampaikan petugas, melawan dengan kekerasan maka akan dikenai undang-undang nomor 6 tahun 2018 (hukumonline.com, 22 Desember 2020). [Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus](#): Sedangkan Pasal 214 KUHP menyebutkan: [Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kejahatan dalam pasal 211 dan 212 diancam hukuman yang lebih berat, apabila dilaksanakan oleh 2 orang](#) atau lebih secara [bersama-sama, dan ancaman](#) hukumannya [berturut-turut ditambah lagi, apabila ini menimbulkan pula akibat-akibat sebagaimana tersebut pada sub 1-3 ayat \(2\) dari pasal ini](#). Pasal 216 KUHP menyebutkan: Pasal diatas bisa dijelaskan bahwa yang terancam pidana pada pasal tersebut adalah secara [sengaja tidak mentaati](#) pemerintah atau tuntutan pegawai negeri. Perintah maupun [tuntutan itu](#) musti [dilakukan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak](#) bisa [dihukum menurut pasal ini](#). Agar [dapat dihukum tidak sembarangan pegawai negeri, akan tetapi perintah atau tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan](#) untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum. Dalam pasal ini diancam hukuman pula orang yang [sengaja, mencegah, merintang atau](#) menggalkan sebuah [perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut diatas yang diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan](#). [Pasal 218 KUHP menyebutkan "Barang siapa pada waktu rakyat datang Dalam pasal ini dijelaskan waktu orang-orang berkerumun sama dengan orang-orang berkerumun yang mengacau\( volsoplop\), jadi bukan orang-orang berkerumun yang tenteran dan damai yang biasanya segera semua pergi, jika diperintahkan supaya bubar diperintahkan tiga kali: perintah itu harus dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang](#). [Pasal 84 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan](#) Pembatasan sosial ini merupakan objek yang dimaksudkan dalam pasal 93 dikarenakan PSBB adalah bentuk dari karantina kesehatan. Penerapan sanksi kurungan [ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi para](#) pelanggar kebijakan yakin bahwa Polisi akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar pembatasan sosial seperti dengan memberlakukan hukuman kurungan. bentuk perbuatan ["tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi](#) diselenggarakannya [Keekarantinaan Kesehatan](#)" tidak ada penjelasan. [diberikan](#) namun juga dapat diterapkan sanksi lainnya seperti sanksi denda uang atau sanksi kerja sosial. Menimbang pemberian sanksi yang didasarkan pada UU Karantina Kesehatan kuranglah efektif maka selain itu cara lain untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah UU itu atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kurungan penjara adalah pidana pembatasan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan, dimana seseorang akan ditempatkan pada suatu tempat [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas](#) dan penerapannya [bisa dilakukan upaya paksa oleh penegak hukum dan selanjutnya diproses berdasarkan hukum acara pidana](#). [Sementara Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol di Kota Surabaya mengenai penerapan sanksinya hanya berupa teguran, kerja](#) sosial, diarak kemakan keputih utuk menyaksikan pemakaman korban yang terdampak Covid-19, dan denda administratif, sehingga dengan saksi [tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikannya karena sebagian masyarakat yang tidak disiplin sanksi tersebut tidak berat](#). B. [Upaya Pemerintah](#) dalam Meminiliasi [Pelanggar](#) Prokes di Waktu Pandemic Covid-19 Pemerintah bertanggung jawab untuk berperan penuh mencari cara alternatif jalan keluar terhadap penyebaran virus Covid-19. [Kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional](#) (Wicaksana dkk, 2121). [Secara Normatif, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM \(Duham\), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan](#) seseorang agar bisa secara total mencapai harkat hidupnya (Heryansyah, 4 Mei 2121). Wabah virus Corona yang tersebar dengan cepatnya keseluruh [tanah air. Hal ini](#) membuat [pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya awal yang dilakukan untuk pencegahan virus corona adalah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan Protokol Kesehatan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat](#). Sehingga menyebabkan tetap harus bekerja tanpa mengindahkan protocol kesehatan, ketidakpercayaan terhadap aturan pemerintah, instrumen hukum yang lemah dan pemerintah yang kurang tegas dalam penerapan sanksi kepada pihak- pihak yang tidak mengindahkan prokes (Citranu, 2020). BAB III PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI OLEH PEMERINTAH BAGI PELANGGAR KEBIJAKAN PEMERINTAH [TENTANG PHYSICAL DISTANCING DAN PEMAKAIAAN MASKER DI TENGAH WABAH PANDEMI COVID-19](#) SERTA UPAYA-UPAYA DALAM MENGURANGI PELANGGARAN A. Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan dalam penegakannya bila tidak disertai dengan denda (Setiadi, 2009). Kembali pada pembahasan perihal penerapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan masker dan physical distancing di Kota Surabaya, pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021, yakni: 1. Bagi perorangan a. [Teguran lisan atau teguran tertulis](#); 47 b. [Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum](#); c. [Denda administratif](#) maksimal sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu d. Penerimaan Kartu Tanda Penduduk (KTP). rupiah); dan/atau Pada penerapannya, sanksi-sanksi tersebut sudah bisa diterapkan, seperti yang disampaikan oleh Walikota Surabaya, beliau menyampaikan bahwa "bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama bagi yang [tidak memakai masker dan tidak](#) mengindahkan anjuran [physical distancing](#) akan diberi [sanksi administratif berupa teguran lisan, sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi denda](#). Teguran lisan berupa peringatan dan pemberian masker secara gratis apabila tidak menggunakan masker. Lalu untuk sanksi sosial biasanya ya push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membersihkan trotoar dimana kita sedang melakukan operasi. Selanjutnya sanksi administratif, sanksi ini sebenarnya bukan menyita KTP, melainkan mengambil sementara KTP yang bersangkutan lalu diesok harinya yang bersangkutan disuruh ambil KTP tersebut di Kantor Satpol PP, disana yang bersangkutan akan diberi edukasi dan pemahaman lebih lanjut perihal Covid-19, setelah itu KTP dapat diambil." Selanjutnya beliau menambahkan penjelasan perihal sanksi denda, yakni "untuk pemberian sanksi denda, diberikan kepada pelanggar dengan mengikuti sidang ditempat, hakim kami datangkan di tempat operasi beserta orang kejaksaan. Disitu pelanggar akan diadili dan diputuskan besaran denda yang harus dibayar, menurut perwali bagi subyek pengaturan perorangan [paling banyak adalah Rp 100.000,00 \(seratus ribu rupiah\)](#), jadi tidak harus sejumlah itu. Dilapangan juga ada yang diputuskan dengan denda [Rp 20.000,00 \(dua puluh ribu rupiah\) Rp 30.000,00 \(dua puluh ribu rupiah\)](#) dan seterusnya. Berbeda dengan seorang PNS, kalau PNS yang tertangkap basah melanggar, maka akan diberikan sanksi denda dan disiplin aparat sipil negara.1 Untuk sidang ditempat atau sidang yustisi, beliau menjelaskan : "sebenarnya operasi yustisi itu sama halnya dengan tilangan oleh Polantas, cuma kalau sidangnya beda yakni sidang operasi yustisi dilakukan ditempat dimana operasi yustisi itu digelar, hingga saat ini sudah ada 4 kali operasi yustisi yang sudah dilaksanakan, yakni yang pertama dilakukan di Pos atau posko Pencegahan , yang kedua juga dilaksanakan disitu, ketiga dilaksanakan sidak diwarkop pinggir jalan-jalan di kota Surabaya atau di taman-taman kota Surabaya, lalu yang keempat dilakukan di depan tempat wisata Jatim Park 3. Semuanya itu langsung diadakan sidang ditempat. Jadi begini alurnya, pelanggar tertangkap tangan/terjaring razia masker lalu akan diadakan sidang langsung dengan 1 Wawancara dengan [Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 13 Nopember 2020](#) diberikan surat teguran oleh [Penyidik Pegawai Negeri Sipil \(PPNS\) dari anggota Satpol PP](#), lalu langsung menghadap hakim, panitera dan perwakilan kejaksaan, tadi sudah saya sampaikan ya kalau hakim langsung didatangkan ke tempat operasi yustisi digelar, setelah itu hakim memutuskan besaran denda, lalu pelanggar langsung membayar ditempat juga. Namun apabila pelanggar belum bisa membayar, maka KTP pelanggar akan diambil sementara untuk ditebus dengan uang denda tersebut di kejaksaan. Dalam penerapan sanksi, beliau menjelaskan bahwa "penerapan sanksi pada pelanggar sudah sangat pas, yang melanggar ya disanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Seperti halnya biasanya ditemukan waktu patroli, patroli dilakukan dua sesi, yakni siang [hari pukul 10.00 wib](#) sampai selesai dan malam [hari pukul 19.00 wib](#) sampai selesai, kebanyakan pelanggar yang kami temukan adalah anak muda-muda yang sedang nongkrong, tidak melakukan physical distancing dan ada juga yg tidak memakai masker, biasanya kami beri teguran lisan, dan ada juga yang sanksi sosial seperti menyanyi, menyapu pinggir jalan, dan diarak ke makam keputih Surabaya untuk melihat proses pemakaman korban meninggal yang terkena virus Covid-19 itu semata-mata hanya memberikan efek jera

saja. Selanjutnya, wawancara peneliti lanjutkan kepada Iptu Ivandi yudistiro perihal penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar, beliau menuturkan bahwa "sebenarnya pihak kepolisian hanya mem-back up saja, jadi bukan yang langsung terjun di penerapan sanksi, kami hanya membantu saja. Namun setau saya, penerapan sanksi yang diberikan pada pelanggar sudah termasuk efektif, karena dari hari ke hari pelanggaran semakin berkurang, namun tidak tau dibelakang petugas, tapi sepertinya masyarakat sudah mulai memahami jika terjaring razia tidak menggunakan masker atau jaga jarak, mereka akan didenda. Selanjutnya perihal [upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu](#) sebenarnya sudah tertuang dalam Perwali Kota Batu itu sendiri. Jika melihat dari [kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021](#) telah memberikan [upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19](#). Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa : 1. Perorangan wajib memakai masker; 2. Perorangan wajib mencuci tangan; 3. Perorangan wajib menjaga jarak atau melakukan physical distancing; 4. Perorangan wajib menghindari kerumunan; 5. Pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana 4M; Pada Pasal 7, menunjukkan bahwasannya adanya sanksi bagi pelanggar, yakni maksudnya adalah sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah mata rantai Covid-19 juga bisa dari pemberian sanksi kepada pelanggar, sanksi-sanksi tersebut berupa: 5. Penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 6. Penghentian operasional usaha; 7. Penutupan sementara usaha; 8. Pencabutan izin usaha. Upaya selanjutnya ada pada Pasal 10, yakni sosialisasi dan partisipasi. Sosialisasi dan partisipasi tersebut melalui informasi/edukasi, serta dengan melibatkan forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan untuk memberi pemahaman lebih pada masyarakat dan partisipasinya, yakni pada: Lalu upaya lain diluar kebijakan pada Perwali yang diwujudkan untuk menghalau penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut: 1. Pemberlakuan lockdown di tiap-tiap daerah; 2. Pemberlakuan [Pembatasan Sosial Berskala Besar \(PSBB\)](#); 3. [Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Lokal \(PSBL\)](#); 4. Penolakan warga diluar Kota Batu untuk tidak memasuki wilayah Kota Batu; 5. Pelarangan acara-acara yang menyebabkan orang-orang berkerumun; 6. Serta pembentukan Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan. Persebaran virus telah menimbulkan rasa khawatir di masyarakat walaupun [pada saat awal keberadaan virus ini](#), banyak [upaya yang seperti himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak dapat menyebar luas](#) seperti [di negara tempat](#) munculnya. konstitusional. Sebenarnya [jaminan konstitusi](#) mengenai [hak kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat \(RIS\) 1949](#) bahwa "[Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat](#)". [Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 \(UUDS\), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization \(WHO\) 1948 telah menegaskan pula bahwa "memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang" \(the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being\). Istilah yang dipakai bukan "human rights", namun "fundamental rights", selain sudah ada berbagai aturan yang mengatur usaha perlindungan dan pencegahan penyakit menular seperti: Berdasarkan regulasi tersebut, lalu usaha penanggulangan wabah ini, pemerintah telah membuat beberapa aturan seperti: \(Pembuatan aturan untuk menangani persebaran virus merupakan usaha-usaha dalam rangka \[mendukung adanya\\(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana\]\(#\), bukan dari \[alam yang perlu\]\(#\) diatur \[potensi\]\(#\) ancamannya \(Manadopost, 20 April 2020\). \(Berdasarkan aturan-aturan itu maka usaha-usaha yang dilakukan seperti: Mengenai pembatasan sosial kemudian berubah menjadi physical distancing sesuai dengan istilah yang digunakan WHO karena penggunaan istilah social distancing seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial di masyarakat namun yang sebenarnya hanyalah menjaga jarak secara fisik. Kemudian, banyak aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran secara daring, bekerja dari rumah, penutupan tempat-tempat perbelanjaan serta upaya lain yang dapat mencegah persebaran virus. Serta aturan lain yang meregulasi mengenai perlindungan hukum serta keselamatan kerja bagi nakes. pemerintah daalam hal ini kemudian membuat \[Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease \\(COVID-19\\)\]\(#\). Pertimbangan dalam PP \[21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease \\(COVID-19\\)\]\(#\) yaitu: secara perekonomian, \[sosial, budaya, pertahanan dan keamanan\]\(#\), dan juga \[kesejahteraan masyarakat di Indonesia; Indonesia\]\(#\)...Kebijakan penutupan aktivitas tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di negara lain, contohnya India yang menimbulkan keruwetan dan permasalahan sosial yang buruk. Jalan keluarnya adalah \[pembatasan diri dan pergerakan individu\]\(#\) sebagai \[warga negara\]\(#\) yang baik \[untuk\]\(#\) tetap \[tinggal di rumah\]\(#\), \[membatasi\]\(#\) banyak \[dan jumlah pertemuan\]\(#\) berkelompok \[untuk kemudian dapat\]\(#\) mengusir virus pandemi ini. sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan bagi masyarakat yang dapat membuat kedaruratan. perubahan berarti dalam menangani kasus virus \[di Indonesia, jumlah pasien semakin\]\(#\) banyak, mortalitas \[pun semakin\]\(#\) tinggi. Adanya aturan \[yang ada tidak\]\(#\) bisa \[efektif\]\(#\) bila \[tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat. Eksistensi dan perhatian lebih dari seluruh pihak terkait menjadi sangat\]\(#\) urgen \[untuk memberikan\]\(#\) pengertian bagi \[masyarakat\]\(#\) akan \[penyebaran virus ini\]\(#\). Persyaratan agar dapat diberikan izin membolehkan pembatasan sosial sama dengan menanti semakin banyak warga yang terkena. Sebaiknya, pemberlakuan pembatasan sosial di seluruh wilayah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah. Bahaya terbesar yang akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa masyarakat dalam kondisi seperti di negara lain di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan. B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pelanggar Prokes 1. Kurangnya sosialisasi yang baik 2 arah antara \[Organisasi Perangka Daerah \\(OPD\\) dan\]\(#\) masyarakat; Rapat \[koordinasi\]\(#\) antara Gubernur \[Provinsi Jawa Timur Khoffah Indar Perawansa dengan 38 kepala daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur melalui\]\(#\) video \[conference yang\]\(#\) membahas \[strategi penanganan pandemi Covid-19 dan prediksi dampak sosial\]\(#\) memiliki berbagai macam jenis yaitu \[bed ventilator, bed tanpa ventilator atau bed yang biasa\]\(#\). 3. \[Self\]\(#\) Assessments \[Covid-19, Hasil analisis peneliti selain website tersebut, penyampaian informasi\]\(#\) tersebut jelas kemasyarakat \[juga melalui media sosial, radio, tv agar informasi\]\(#\) kepada \[masyarakat terutama berita mengenai hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintahan untuk menghadapi\]\(#\) virus. \[Presiden Jokowi menyampaikan "...bahwa menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan memiliki kualitas informasi yang baik"\]\(#\). Informasi yang terpercaya asalnya untuk meredakan rasa panik serta kekhawatiran yang ada, hal-hal itu juga dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi rasa panik melalui penyampaian informasi lewat \[satu pintu yang biasanya disampaikan oleh Kepala Dinas atau\]\(#\) jubi satgas \[Covid-19\]\(#\). Pencarian \[berita yang akurat juga merupakan langkah\]\(#\) agar \[terhindar dari hoax, selain itu\]\(#\) seseorang dengan PIC \[yang bertanggung jawab juga dihadapkan oleh\]\(#\) suatu halamgan saat \[proses\]\(#\) penyampaian \[pesan, permasalahan virus covid-19 dengan varian baru virus tersebut maka\]\(#\) hal tersebut adalah bidang dinas kesehatan dimana kita hanya bisa menunggu informasi dan baru menyampaikannya kepada masyarakat. memberikan \[pesan satu suara juga\]\(#\) agar terlepas \[dari kasus Hoax dan diombang-ambingkan\]\(#\). Membentuk \[konsistensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi\]\(#\) Jatim \[adalah terus\]\(#\) menerpkan Protocol \[Kesehatan\]\(#\) yakni menggunakan \[masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun hal tersebut disampaikan oleh\]\(#\) Gubernur \[Jawa Timur kepada seluruh masyarakat\]\(#\), terlihat \[di\]\(#\) berbagai titik di \[Kota Surabaya\]\(#\), kantor serta fasum yang menyediakan bak \[cuci tangan\]\(#\) beserta \[air dan sabun oleh pemerintah yang dapat\]\(#\) dipergunakan \[oleh\]\(#\) khlayak banyak serta pemberian \[sanksi kerja sosial, denda kepada\]\(#\) mereka \[yang tidak\]\(#\) memakai \[masker\]\(#\). Perlakuan \[tersebut\]\(#\) diterapkan \[agar masyarakat selalu\]\(#\) melaksanakan apa \[yang\]\(#\) dihimbau \[oleh pemerintah\]\(#\) dengan tujuan \[melindungi diri agar tidak terkena Covid-19 dan menekan penyebaran Covid-19. Dinas\]\(#\) Kominfo \[Provinsi\]\(#\) Jatim memberikan keterangan mengenai Covid-19 dengan komunikasi satu pintu yang disampaikan \[atau yang\]\(#\) \[memiliki kewenangan\]\(#\) untuk menyampaikannya \[adalah Kepala Dinas Diskominfo Provinsi\]\(#\) Jatim \[atau Ketua Gugus\]\(#\)](#)



[Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur juga memberikan kebijakan dengan menerapkan sistem informasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat dengan meluncurkan \[website infocovid-19.jatimprov.go.id\]\(#\). harus mempunyai keterbukaan informasi untuk masyarakat, informasi yang wajib ada dan diumumkan, ada tiga waktu informasi yang disampaikan kepada publik antara lain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara kapan saja, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ke masyarakat untuk Pemprov Jawa Timur melalui Diskominfo Jatim adalah permohonan informasi mengenai penanganan yang dilakukan oleh Kedokteran Kerja/Pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas – FKUI/Perhimpunan Dokter Okupasi Indonesia \(PERDOKI\), dalam bincang-bincang "Pandemic Fatigue, Jangan pernah Menyerah!", Senin, 11 Desember 2021. Menurut narasumber, lelah secara emosional saat pandemic dapat muncul akibat ketidakjelasan berakhirnya pandemic. Salah satu yang dapat memunculkan kelelahan adalah situasi ekonomi yang terjadi di tingkat keluarga. Salah satu pihak keluarga, menurut Dwi Listyawardani, Ketua Subbidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas Covid-19/Deputi Dalduk BKKBN, harus tetap ada yang bertugas mencari nafkah sehingga pihak tersebut bisa terpapar virus dan rentan membawa virus ke rumah. Maka, dibutuhkan pendampingan untuk melakukan edukasi terhadap para ibu untuk menjalankan protokol kesehatan serta mengingatkan penerapan proses di lingkup keluarga. Terdapat dua cara yang akan dilakukan untuk melakukan edukasi ini. Pertama, melalui edukasi secara terstruktur. Kedua, melalui gerakan atau komunitas yang tersebar. Menurutnya, hal tersebut bisa mengendalikan tingkat transmisi Covid-19 di tengah masyarakat. hukuman," katanya \(Tempo.co, 12 Januari 2021\).](#)

3. Minimnya dukungan system dari birokrasi yang menghubungkan antara warga dan pemerintah pusat (Relawan Sby Memanggil, 29 Agustus 2021). [Pemerintah belum berhasil untuk melakukan penanganan wabah Covid-19. Hal ini](#) di karenakan [kelemahan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasi](#) kebijakan tersebut,hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian nilai/tujuan tersebut adalah: b. Terdapat Evaluasi c. Media Sosial yang dipilih BAB IV PENUTUP A. 1. 2. KESIMPULAN Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar kebijakan pemerintah mengenai pembatasan fisik serta penggunaan masker ditengah pandemic Covid-19 adalah 1) Minimnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker serta menjaga jarak satu sama lain; 2) Masyarakat cenderung meremehkan adanya virus (kurang kesadaran); 3) Banyaknya masyarakat yang tidak percaya keberadaan Covid-19/ menganggap Covid- 19 khayalan dikarenakan hoax; 4) Faktor ekonomi, masyarakat memilih pergi bekerja daripada harus berdiamdir di rumah; 5) Sebab lupa, penggunaan masker merupakan pola hidup baru, sehingga banyak masyarakat yang belum terbiasa. Penerapan sanksi kepada pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan penerapan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan tidak memiliki unsur berlebihan yang merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai efektif karena menghasilkan efek jera para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun sisi lain, jika di telisik dari segi ekonomi, memang seharusnya kita sadari bahwa di zaman pandemi ini perekonomian masih belum stabil sehingga denda yang diberikan memiliki 73 kesan kurang tepat apalagi jika pelanggar adalah orang yang tidak mampu secara finansial. B. SARAN 1. Kepada masyarakat lebih menyadari pentingnya protokol kesehatan sehingga memutuskan rantai peningkatan pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa mewabah diseluruh dunia. 2. Kesadaran vaksinasi akan menekan angka kematian dan mengurangi penderita Covid-19 baik di usia lansia maupun usia remaja sehingga kekebalan daya tahan tubuh menjadi semakin kuat. 3. Kepada instansi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan memfasilitasi sarana kesehatan masyarakat melalui Gerakan Hidup Sehat Masyarakat dari kampung kekampung dan mensosialisasikan bagaimana hidup sehat melawan Covid-19. REFERENCES A. Peraturan Perundang-undangan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pasal 214 KUHP Pasal 216 KUHP Pasal 7 pada Perwali Kota Surabaya No.10 Tahun 2021 B.Jurnal Abdul Wahid, et. al., Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang Aji,R.H.S.(2020). Dampak Covid-19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah,Keterampilan,dan Proses Pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I,7(5),395-402 Citranu, Pencegahan Prinsip Hukum Adat Dayat Terkait Pencegahan Covid-19 di Masa New Normal dalam Menyemai Benih Darma Perspektif Multidisiplin,(Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2020),hlm.4. Derek K Chu, et al, jurnal berjudul "Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis" dipublikasikan pada 27 Juni 2020 dalam [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com) ([https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext)) Hidayat, N.A.(2020). Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Memaknai Social Distancing, Jurnal Digital Media &Relationship (JDMR),2,1-10 Jean K.Langlie.1997. Social Network,Health Beliefs,Preventive Health Behavior. Journal of Health and Social Behavior. 18(4) 244-260 Notoadmojo,S.2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta:Rineka Cipta. Peter Mahmud,2008, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-4,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,hal.93. Rusman Riyadi, Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang Satria Unggul Wicaksana,et.All,Dinamika Perlindungan HAM bagi kaum Masyarakat Marginal Pasca Pandemi Covid di Era Society 5.0 Era, (Surabaya:UM Surabaya Publishing,2021),hlm.167. Soekanto,Soerjono.(2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta:Raja Grafindo Persada. Wicipto Setiadi, (2009), Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember, melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220,h.606> Yusuf Randi, Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang Website "Protokol Kesehatan Masih Diabaikan di Pasar Tanah Abang",<https://megapolitan.com/read/2021/05/07/15413951/protokol-kesehatan-masih-diabaikan-di-pasar-tanah-abang,diakses> 8 Mei 2021. Addi M. Idhom, Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id) Adi Briantika, Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id) Despan Heryansyah,Wabah Corona dan Tanggung Jawab Negara diakses <https://news.detik.com/kolom/wabah-corona-dan-tanggung-jawab-negara> tanggal 4 Mei 2021 <https://gaya.tempo.co/read/1422502/masyarakat-sudah-lelah-pandemi-covid-19-ini-akibatnya/full&view=ok> diakses,tanggal 12 Januari 2021 pada pukul: 15.45 WIB <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19,diakses> hari senin,20 April 2020 pada Pukul:21.49 WITA. <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19,diakses> pada hari senin,20 April 2020 pada Pukul:21.49 WITA. Kaled Hasby Ashsidhiq, Mulai Besok Pergub Jatim No. 53/2020 Berlaku, Denda Rp250.000 Bagi yang Tak Pakai Masker Berlaku, diakses melalui [www.madiunpos.com](http://www.madiunpos.com) Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537f443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?3> diakses tanggal 22 Desember 2020. Nugraheny,D.E.(2020). Pihak Selain Kemenkes dan Medis Diminta Tak Umumkan Status Penularan Virus Corona. (Kompas Online 3 maret 2020). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/18403351/pihak-selain-kemenkes-dan-medis-diminta-tak-umumkan-status-penularan-virus> diakses pada tanggal:22 April 2020. Rachman, D.2020,oktober.Retrieved 2020,from PMB LIPI Web site://pmb.lipi.go.id/melampui-ketidakpatuhan-masyarakat-kebingungan-dan-keacuhan-dalam-kejenuhan-perdebatan-yang-tiada-henti/ Ronauli Margareth, Pengertian Corona VS Covid-19, diakses

melalui [www.tagar.id](http://www.tagar.id), diupload pada 17 Maret 2020 Tim CNN Indonesia, Masker dan Physical Distancing Tekan Risiko Penularan Corona, dipublikasikan pada 6 Juni 2020 Pukul 10.32 wib dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200603115952-255-509369/masker-dan-physical-distancing-tekan-risiko-penularan-corona>) Vicentiyus Gitiyarko, Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19, diakses melalui [www.kompaspedia.kompas.id](http://www.kompaspedia.kompas.id) LAIN-LAIN Wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 13 Nopember 2020 Wawancara dengan KWO Sabhara Kepolisian Resort (Polrestabes) Kota Surabaya 16 Nopember 2020 Relawan Surabaya Memanggil, 29 Agustus 2021. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77